



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 618 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN
ATAS NAMA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA PADA LAHAN YANG DIKELOLA OLEH
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk percepatan penyelesaian sertifikat hak pengelolaan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Penyelesaian Sertifikat Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Lahan yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN ATAS NAMA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA LAHAN YANG DIKELOLA OLEH PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Sertifikat Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada lahan yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dibantu oleh tenaga profesional di bidangnya yang ditunjuk oleh Ketua Tim dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan akhir bulan Desember 2019 dengan timeline sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Biaya pemrosesan sertifikat Hak Pengelolaan menjadi beban dan tanggung jawab Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2019



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- ⑤ 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 618 TAHUN 2019

Tanggal 11 April 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN SERTIFIKAT HAK
PENGELOLAAN ATAS NAMA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA PADA LAHAN YANG DIKELOLA OLEH
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- II. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- III. Sekretaris : 1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya
- IV. Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya
- V. Sekretariat : 1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 618 TAHUN 2019

Tanggal 11 April 2019

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN SERTIFIKAT HAK.
PENGELOLAAN ATAS NAMA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA PADA LAHAN YANG DIKELOLA OLEH
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA

- I. Ketua : a. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan penyelesaian Sertifikat Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Lahan yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan penyelesaian Sertifikat Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Lahan yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya kepada Gubernur.
- II. Wakil Ketua : membantu dan mewakili tugas Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Sertifikat Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Lahan yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya.
- III. Sekretaris : a. menyusun rencana kerja, jadwal pekerjaan, mitigasi risiko dan identifikasi terkait permasalahan penyelesaian Sertifikat Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Lahan yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
- b. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penyelesaian Sertifikat Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Lahan yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
- c. melakukan monitoring dan review terhadap kemajuan pelaksanaan tugas penyelesaian Sertifikat Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Lahan yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya; dan
- d. menyusun laporan hasil pelaksanaan penyelesaian sertifikasi beberapa lahan milik Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya yang belum bersertifikat dan melakukan perubahan sertifikat Hak Pakai menjadi Hak Pengelolaan.
- IV. Anggota : a. mengumpulkan dan memberikan data-data dalam rangka pelaksanaan penyelesaian sertifikasi beberapa lahan milik Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya yang belum bersertifikat;

- b. mengumpulkan dan memberikan data-data dalam rangka melakukan perubahan sertifikat Hak Pakai menjadi Hak Pengelolaan Lahan untuk Pasar-pasar yang direncanakan untuk program DP 0 Rupiah;
- c. melakukan pengurusan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyelesaian sertifikasi beberapa lahan milik Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya yang belum bersertifikat; dan
- d. melakukan pengurusan dan koordinasi dengan instansi terkait untuk perubahan sertifikat Hak Pakai menjadi Hak Pengelolaan Untuk Pasar-pasar yang direncanakan untuk program DP 0 Rupiah.

V. Sekretariat

- a. melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan komunikasi Tim Percepatan Penyelesaian Sertifikat Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Lahan yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
- b. melaksanakan kegiatan administratif pendukung pelaksanaan Kerja Tim Percepatan Penyelesaian Sertifikat Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Lahan yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya; dan
- c. mendokumentasikan hasil kerja Tim Percepatan Penyelesaian Sertifikat Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Lahan yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Am Baswedan
ANES BASWEDAN

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 618 TAHUN 2019
Tanggal 11 April 2019

TIMELINE TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN ATAS NAMA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA LAHAN YANG DIKELOLA OLEH PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR PASAR JAYA

No	KEGIATAN	BULAN												KET				
		MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES	2019						
1	PERSIAPAN																	
	a. Rapat Koordinasi																	
	b. Pembentukan Tim Keo																	
	c. Dasar Hukum Peraturan Pasar Jaya																	
	d. Penetapan Lokasi																	
	e. Koord. dan Konsultasi dengan BPN (Kantah, Kanwil, Kementerian)																	
	f. Surat Izin																	
	g. Transmigrasi Tanah, Bagan																	
2	PEMBERKASAN																	
	a. Akas, Revisi, dan lain-lain																	
	b. Surat izin yang dipertanyakan																	
	c. Surat Pelaksanaan Hak																	
	d. Proposal Jangka Pendek dan Jangka Panjang																	
	e. Rekomendasi instansi terkait																	
	f. KIB, dll																	
	g. KTP Pemohon																	
	h. Formulir permohonan																	
3	KOORDINASI KANTOR PERTANAHAN																	
	a. Penyerahan Persewaan Bidang Tanah																	
	b. SPS Pendaftaran																	
	c. Pengukuran Bidang Tanah																	
	d. Peta Bidang/Surat Ukur																	
	e. Penunjukan Fasilitas/Pernyataan Tanah																	
	f. SPS Pendaftaran Tanah																	
	g. Pemeliharaan/Pemeliharaan Tanah																	
	h. Penetapan Bentuk perolehan hak tanah																	
4	KOORDINASI KANWIL BPN																	
	a. Pengiriman Dokumen																	
	b. Pengiriman Dokumen ke BPN																	
5	KOORDINASI KEMENTERIAN ATR/BPN																	
	a. Penelitian Berkes																	
	b. SK Hak (SK HPL)																	
6	KOORDINASI KANTOR PERTANAHAN																	
	a. Pendaftaran SK Hak																	
	b. Penetapan, Survei, dll																	
7	MONITORING																	
8	PELAPORAN																	

- KETERANGAN :**
1. Persiapan
 2. Pemberkasan
 3. Kantor Pertanahan
 4. Kanwil BPN
 5. Kementerian ATR/BPN
 6. Kantor Pertanahan
 7. Monitoring
 8. Pelaporan

- Proses di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Proses di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Proses di Kantor Pertanahan
- Proses di Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta
- Proses di Kementerian ATR/BPN
- Proses di Kantor Pertanahan
- Proses di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Proses di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

